

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman santri Al-Amien menunjukkan bahwa santri sudah memahami tentang pengelolaan uang saku. Disamping itu santri juga sudah mengetahui hal-hal yang perlu didahulukan dari kebutuhan primer, skunder dan tersier.
2. Implikasi Pemahaman Santri Al-Amien Tentang Uang Saku Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari
  - a. Dengan kewajiban membayar syahriah pondok, kebutuhan santri yang bersifat primer sudah dipenuhi oleh pondok seperti pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan kebutuhan skunder dan tersier dipenuhi oleh para santri sendiri dengan menggunakan uang saku.
  - b. Uang saku para santri hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan primer dan sekunder sedangkan kebutuhan tersier belum dapat tercukupi karena keterbatasan uang saku yang diperoleh para santri.
  - c. Untuk konsumsi setingkat MTs dan MA sederajat tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan skunder dikarenakan waktu yang terbatas, berbanding terbalik dengan Mahasiswa sederajat yang lebih boros dalam hal konsumsi untuk memenuhi kebutuhan skunder dikarenakan terlalu banyak waktu luang dan peraturan pondok

yang memeperbolehkan membawa hp dan merokok sehingga lebih banyak mengeluarkan uang untuk konsumsi.

## **B. Saran-Saran**

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para santri hendaknya lebih bijak dalam mengelola uang saku karena itu adalah sebuah bentuk dari tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh orang tua.
2. Para santri hendaknya tidak berlaku boros dalam menggunakan uang saku sehingga tidak perlu sampai berhutang atau bahkan menggunakan uang syahriah uantuk memenuhi kebutuhannya.
3. Disarankan untuk pengurus pondok lebih bisa memantau santri dalam mengelola uang sakunya, agar santri bisa mengelolala uang sakunya dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Agar tidak terjadi penyalah gunaan uang syahriah yang seharusnya dibayarkan kepada bendahara.